

# **TINJAUAN YURIDIS SANKSI ADMINISTRASI DALAM PERUBAHAN UNDANG UNDANG PANGAN**

## **ABSTRAK**

**NAOMI SARI KRISTIANI HAREFA**

**193311042004**

Pemerintah menjalankan public service (pelayanan masyarakat) yang melayani kebutuhan masyarakat dan menjadi jawaban fungsional terhadap berbagai permasalahan yang menimpa kehidupan masyarakat, termasuk masalah pangan. Pangan merupakan investasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik, dan prasyarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan pola pikir tersebut di atas, untuk mewujudkannya diperlukan pedoman atau norma-norma yang mengatur berbagai aspek pangan agar hak atas pangan bagi rakyat dapat terpenuhi. Sejak tahun 1996, acuan tersebut sudah dimiliki bangsa Indonesia berupa Undang- Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan ini mengetahui bentuk pertanggung jawaban sanksi administrasi kepada pelaku dalam perubahan Undang Undang Pangan. Bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban sanksi administrasi kepada pelaku dalam perubahan Undang Undang Pangan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan dalam Undang-Undang Pangan. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Hasil pembahasan diketahui beberapa perubahan sanksi administrasi dalam perubahan Undang Undang Pangan yang berlaku pada saat ini.

Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Pangan, Pertanggung Jawaban, Perubahan